



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FRANSISKA DARSINI, Umur 52 Tahun, Tempat lahir di Date Nanga, tanggal 5 Juni 1965, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katholik, Tempat tinggal di Dusun Sasak RT.001/RW. 001, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama FRANSISKA DARSINI telah lahir pada 05 Juni 1965 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 09/DK/2002 tanggal 13 Februari 2002;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta tersebut tertulis dan terbaca FRANSISKA DARSINI namun seharusnya adalah DARSINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari semula tertulis dan terbaca FRANSISKA DARSINI namun seharusnya adalah DARSINI;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca FRANSISKA DARSINI namun seharusnya adalah DARSINI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perubahan atau perbaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/DK/2002 tanggal 13 Februari 2002 tersebut segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101094506650003, atas nama F. Darsini, yang dikeluarkan tanggal 10 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101092001090006, tanggal 31 Maret 2016, atas nama Kepala Keluarga UMAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09/DK/2002, atas nama FRANSISKA DARSINI, yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik dan Dewan Penilai Karya Ilmiah dan Pangkat Akademi, tertanggal 15 Juli 1989, atas nama DARSINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ANSELMUS SUWARNO dan AGUSTINUS MISNO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANSELMUS SUWARNO**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah DARSINI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan memperbaiki namanya dari Fransiska Darsini menjadi Darsini;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama di Akta Kelahirannya yang tertulis nama Fransiska Darsini;
- Bahwa maksud Pemohon hingga ingin memperbaiki nama nya dari Fransisika Darsini menjadi Darsini karena untuk menyesuaikan dengan administrasi kepegawaian dan surat-surat lainnya atas nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Umar;
- Bahwa dari perkawinan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Prisila Eva Brilian, perempuan, umur 16 tahun, dan Herlina Liever, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan karena telah adanya kesalahan Pemohon dalam melaporkannya;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINUS MISNO**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah DARSINI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan memperbaiki namanya dari Fransiska Darsini menjadi Darsini;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama di Akta Kelahirannya yang tertulis nama Fransiska Darsini;
- Bahwa maksud Pemohon hingga ingin memperbaiki nama nya dari Fransiska Darsini menjadi Darsini karena untuk menyesuaikan dengan administrasi kepegawaian dan surat-surat lainnya atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Umar;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Prisila Eva Brilian, perempuan, umur 16 tahun, dan Herlina Liever, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan karena telah adanya kesalahan Pemohon dalam melaporkannya;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama FRANSISKA DARSINI akan diperbaiki menjadi DARSINI;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi ANSELMUS WARNO, dan saksi AGUSTINUS MISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama F. Darsini beralamat di Dusun Sasak RT 001 RW 001, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umar beralamat di Dusun Sasak RT 001 RW 001, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09/DK/2002 tertulis atas nama Fransiska Darsini lahir tanggal 5 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi ANSELMUS SUWARNO dan saksi AGUSTINUS MISNO yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama FRANSISKA DARSINI akan diganti menjadi DARSINI dimana alasan perbaikan nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan administrasi Kepegawaian dan surat-surat lainnya atas nama Pemohon, serta terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam positanya hanya menyebutkan bahwa terdapat kekeliruan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran namun Pemohon tidak ada menjelaskan alasan secara rinci mengenai duduk perkaranya terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk tertulis nama F. Darsini dan dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tertulis nama F. Darsini selanjutnya dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Fransiska Darsini dan bukti P-4 berupa Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Dewan Penilai Karya Ilmiah dan Pangkat Akademi tertulis nama Darsini, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana dalam keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan perbaikan nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan administrasi Kepegawaian dan surat-surat lainnya atas nama Pemohon, sedangkan bukti surat baik dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 nama yang tertulis berbeda-beda walaupun ada tertulis nama Darsini, sehingga menjadikan suatu ketidakjelasan terhadap nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terhadap perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tidaklah didukung oleh bukti-bukti lain berupa Ijazah Sekolah (SD/SMP/SMA) ataupun bukti surat lainnya yang menerangkan nama Pemohon Darsini yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain itu di dalam Pemohonan Pemohon juga tertulis nama Fransiska Darsini, namun dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) nama Pemohon tertulis F. Darsini, sehingga nama pada akta kelahiran Pemohon bukanlah merupakan suatu kekeliruan seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, sehingga Pengadilan tidak berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan Pemohon,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 3 Januari 2018, dengan dibantu oleh **Junaidi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,-; |

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 5.000,-;
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);